

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor maraknya masyarakat desa Paciran mengajukan permohonan itsbat nikah pada sidang itsbat terpadu di KUA Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, antara lain:
 - a. Tingginya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Dalam hal ini alasan masyarakat desa Paciran mengikuti sidang itsbat nikah terpadu bertujuan untuk mengurus akta kelahiran anak dan mengurus pindah Kartu Keluarga (KK) anak yang sudah menikah.
 - b. Tingkat ekonomi masyarakat yang kurang mampu, dan minim pengetahuan sehingga masyarakat desa Paciran lebih memilih itsbat nikah gratis daripada menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Paciran.
 - c. Untuk keperluan dalam rangka proses perceraian yang sebelumnya hanya melakukan perkawinan sirri.
 - d. Banyaknya masyarakat yang melakukan perkawinan dibawah tangan, dikarenakan ada yang masih dibawah umur, perkawinan yang tidak direstui orangtua (kawin lari), ataupun perkawinan sirri yang dilakukan diluar Negeri.
 - e. Proses pengajuan yang mudah, penyelesaian yang cepat dan biaya murah bahkan gratis, sehingga sidang itsbat nikah terpadu ini

merupakan sarana alternatif bagi masyarakat yang belum mempunyai buku nikah.

2. Prosedur pelaksanaan program sidang itsbat nikah terpadu pada KUA Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan sama dengan teknis pelaksanaan itsbat nikah pada umumnya, yaitu dilakukannya pendaftaran sebelum dilakukannya sidang itsbat. Namun, sidang itsbat nikah terpadu ini didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paciran, setelah itu dilakukan proses pelaksanaan sidang itsbat nikah terpadu di pendopo Kecamatan Paciran. Prosedur dan tahapan proses pelaksanaan sidang itsbat nikah terpadu melalui tiga tahapan, yaitu pemeriksaan, pembuktian, serta kesimpulan dan penetapan. Pada tahap pemeriksaan, hakim memberikan pertanyaan terkait identitas para pelaku pasangan suami istri dan juga pertanyaan mengenai proses perkawinan masing-masing pasangan. Kemudian, dilakukan tahap pembuktian dengan menghadirkan dua orang saksi nikah berikut dengan keterangan dan penjelasannya. Kemudian yang terakhir yaitu tahap kesimpulan dan penetapan, dalam hal ini peristiwa perkawinan masing-masing pasangan telah dapat dibuktikan, kemudian dikeluarkan penetapan untuk kemudian dapat dimintakan buku nikah di KUA kecamatan Paciran.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan yaitu sebagai berikut:

1. Maraknya pelaku sidang itsbat nikah terpadu membuktikan bahwa tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan. Namun, diharapkan kepada masyarakat hendaknya menghindari

melakukan perkawinan sirri agar perkawinan dapat tercatat, meskipun pemerintah telah memberikan solusi dengan adanya itsbat nikah. Tapi, lebih baik dari awal melakukan perkawinan sah secara hukum Islam dan hukum Negara.

2. Kepada pihak Kantor Urusan Agama (KUA) diharapkan dapat bekerjasama dengan seluruh kepala/Imam desa agar tidak membantu masyarakat dalam proses menikahkan perkawinan sirri dan dapat mensosialisasikan bahwa pentingnya untuk menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
3. Kepada Pengadilan Agama diharapkan lebih memudahkan proses pengajuan itsbat nikah ke Pengadilan dengan proses cepat dan biaya ringan, supaya masyarakat tidak hanya terpaku dengan adanya program sidang itsbat nikah terpadu.
4. Kepada Pemerintah diharapkan untuk mempertegas dalam menangani pelaku perkawinan sirri, agar masyarakat tidak menyalah gunakan itsbat nikah sebagai sarana alternatif bagi masyarakat yang tidak melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).